



KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR: 20/PS.00.02/K.JB-25/8/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang: a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dibutuhkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

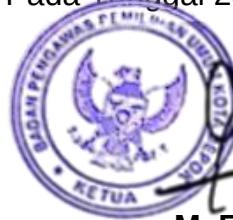
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXI/2024;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 23 Agustus 2024



KETUA,

M. FATHUL ARIF

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
3. Arsip.

Lampiran Surat
Nomor : 20/PS.00.02/K.JB-25/8/2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	M. Fathul Arif, S.Pd., M.Si	Ketua Bawaslu Kota Depok	Pengarah (Kordinator)
2.	Sulastio, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Depok	Pengarah
3.	Andriansyah, S.HI	Anggota Bawaslu Kota Depok	Pengarah
4.	Roberto Rossi, S.T	Anggota Bawaslu Kota Depok	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Risal Randa, S.S	Anggota Bawaslu Kota Depok	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
6.	Weldon Jonas M, S.STP., M.PA	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Depok	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Yulianingsih, SH	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Ketua
8.	Mohammad Ghoha Farghani	Analisis Hukum Ahli Muda	Wakil Ketua I
9.	Sugeng Nugroho, S.Kom	Kepala Sub Bagian Pencegahan dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua II
10.	Chrissanty Harahap, S.Psi	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua III
11.	Dewi Arti	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua IV
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
12.	Achmad Ichsan Nusapati	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
13.	Muhammad Lutfi Lubis	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris I

14.	Febriansyah Ramadhan	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris II
15.	M. Fathul Arif	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris III
VI	Anggota		
16.	Fajri Muhammad Fahmi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Muhammad Yudha Aldino	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Bambang Dwianto	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19.	Aulia Miftah Rahmat	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Septi Hambayanti	Staf Pelaksana Teknis	Anggota



KETUA,



M. FATHUL ARIF